

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II.B MANNA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DENGAN  
dr.HALIMAH  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN (TAHANAN DAN  
NARAPIDANA) DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II.B MANNA  
NOMOR : W8.PAS.PAS.4-50.HH.04.05 Tahun 2023**

Pada hari ini **Senin Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun 2023** yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Sri Harmowo Suliarsa, Bc.IP.,S.H.** Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di jalan Pangeran Duayu Manna Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. **dr.Halimah**, merupakan dokter umum yang kesehariannya bekerja di Klinik swasta Kasih Ibu di Jl.Jenderal A.Yani Kel.Tanjung mulia Kec. Kota Manna, dan Praktek Mandiri di jl,Letkol Herman Haris Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK " dan sendiri-sendiri disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Rutan Kelas II.B Manna yang mana merupakan Suatu tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan (Rutan) merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada pada setiap kabupaten atau kota.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah seorang dokter umum yang bekerja di Klinik Swasta Kasih Ibu dan seorang dokter praktek mandiri.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini.
4. Syarat-syarat dan ketentuan terlampir.

## **Pasal 1**

### **DEFINISI**

Istilah-istilah yang disebutkan dalam pasal ini, kecuali apabila konteksnya menghendaki pengertian yang berbeda :

- 1) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah orang yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan baik itu Lapas atau Rutan.
- 2) Pasien adalah Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau tenaga medis lainnya.
- 3) Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Perjanjian PIHAK KEDUA dengan ini menyetujui untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Rutan Manna yang mengalami gangguan kesehatan (sakit).

## **Pasal 3**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Tanpa mengesampingkan hak PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis jika tidak ada keberatan dari PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Kegiatan pelayanan kesehatan atau pengobatan dilaksanakan 4 kali dalam satu bulan.
- 2) Kegiatan dilaksanakan pada sore hari pukul 13.00 wib s/d 15.00 wib
- 3) Warga Binaan yang sakit atau yang membutuhkan pelayanan kesehatan datang langsung ke klinik Rutan yang didampingi oleh petugas pengamanan.
- 4) Petugas klinik/Petugas Medis Rutan akan mengambil data atau kartu berobat pasien kemudian diserahkan kepada dokter secara langsung untuk mendapatkan pengobatan.

- 5) Selama tindakan atau pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan yang sakit petugas medis akan mendampingi dokter.
- 6) Apabila ada pasien atau WBP yang memerlukan pengobatan lebih lanjut ke Rumah Sakit maka dokter akan membuat rekomendasi ke Kepala Rutan untuk dirujuk ke Rumah Sakit yang dirujuk.
- 7) Setelah mendapatkan pengobatan atau pelayanan kesehatan di klinik Rutan maka WBP tersebut akan diserahkan kembali ke petugas pengamanan Rutan.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

- 1) Seluruh biaya pengobatan Warga Binaan Rutan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Setiap perselisihan, pertengangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mupakat oleh PARA PIHAK

#### **Pasal 7**

#### **PENGAKHIRAN/PEMBATALAN**

- 1) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian sesuai dengan ketentuan – ketentuan berikut :
  - a) Setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis sedikitnya enam puluh (60) hari sebelumnya kepada pihak lainnya, atau
  - b) Jika salah satu Pihak melakukan pelanggaran atas salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya tersebut selama tiga puluh (30) sejak penerimaan pemberitahuan dari pihak lain mengenai pelanggaran yang dilakukannya.
- 2) Pengakhiran Perjanjian ini sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK hingga saat terjadinya hal tersebut atau yang timbul sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian tersebut. Perjanjian ini berakhir atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.



PIHAK KESATU

Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna

**SRI HARMOWO SULIARSO, Bc., IP., SH**

NIP.19670507 198603 1 001

PIHAK KEDUA

Dokter Umum



**dr. HALIMAH**

NIP.----